



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Erna Anjar Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 September 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Keparakan Lor MG I/891 RT.46 RW.10
Keparakan Mergangsan Yogyakarta 55152

Yang selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2023 dibawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama Sudarmi berjenis kelamin perempuan lahir di Yogyakarta;
- Bahwa Ibu Sudarmi berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Sudarmi berdasarkan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian telah meninggal pada hari Minggu tanggal 6 September 2009 di Yogyakarta dikarenakan tua;
- Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian Ibu Sudarmi, Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil,
- Sehingga atas nama Sudarmi belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa tujuan dari Pemohon baru melakukan Permohonan Penetapan Akte Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sudarmi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan atas nama Sudarmi Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian telah meninggal pada hari Minggu tanggal 6 September 2009 di Yogyakarta dikarenakan tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Anjarsari, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11- 03-2012, diberi tanda Bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471120902230002 tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga ERNA ANJARSARI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda Bukti P.3;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erna Anjarsari lahir dari Ayah Soewarjan dan Ibu Soedarmi tanggal 22 September 1966 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Februari 2023;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dikeluarkan Februari 2023 ditandatangani oleh Erna Anjarsari,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, RT, RW dan diketahui Kelurahan Keparakan atas nama RINA BUDI PRASTIWI, S.I.P., M.Si., diberi tanda Bukti P.4;

5. Foto copy Surat Kerelaan Keluarga tertanggal 6 September 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Silsilah Keluarga diketahui RT, RW dan Kelurahan Keparakan atas nama Rina Budi Prastiwi, S.I.P., M.Si, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n Sudarmi dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Harsono

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Almarhumah Ibu kandung Pemohon bernama Sudarmi ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung adalah Anak kandung ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 di Yogyakarta dikarenakan tua sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tertanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dan untuk membuat Akta kematian tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Esther Sujati Marto

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian Almarhumah Ibu kandung Pemohon bernama Sudarmi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung adalah Anak kandung ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 September 2009 di Yogyakarta dikarenakan tua sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tertanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dan untuk membuat Akta kematian tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Agus Harsono dan Ester Sujati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa Sudarmi, Ibu dari Pemohon meninggal dunia di rumah di Keparakan Lor MG I/891, RT.46/RW.10 Keparakan Mergangsan Kota Yogyakarta, pada tanggal 14 Februari 2023 , pukul 12.15 WIB, dikarenakan tua maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sudarmi adalah pemohon anak kandung dari Almarhum;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon (Sudarmi) meninggal dunia di rumah pada tanggal 6 September 2009, pukul 12.15 WIB dikarenakan tua;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Ibu Pemohon (Almarhumah Sudarmi) hingga sekarang selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tanggal 6 September 2009, sehingga pencatatan pelaporan kematian Ibu Pemohon (almarhumah Sudarmi) mengalami keterlambatan;
- Bahwa karena adanya keterlambatan pencatatan pelaporan kematian yang telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Menetapkan bahwa di Keparakan Lor MG 1/891, RT.46/RW.10 Keparakan Mergangsan Yogyakarta pada tanggal 6 September 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Sudarmi dikarenakan tua adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memerintah kepada pegawai kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sudarmi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian Ibu Pemohon bernama Sudarmi yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 September 2009, di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Sudarmi, di atas meterai ditandatangani oleh Erna Anjarsari, ditandatangani oleh saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami SUNDARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3. PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp50.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)